



PENETAPAN
Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

XX, Laki-Laki, Tempat/ tanggal lahir: Medan, -, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor – 16922, dengan domisili elektronik di email: -, sebagai Penggugat;

Lawan:

YY, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, -, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat 17123 dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, untuk Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan melalui surat tercatat PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan relas panggilan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi tertanggal 20 Juni 2024, yang mana relas panggilan tersebut ditujukan ke alamat Tergugat sebagaimana tercantum pada surat gugatan yaitu di Kota Bekasi, Jawa Barat -17123 dan berdasarkan hasil *tracking* (lacak kirim) bahwa relas panggilan tersebut tersebut diterima oleh yang bersangkutan (ic Tergugat);

Halaman 1 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan dan Tergugat juga diketahui masih bertempat tinggal di alamat tersebut sehingga di persidangan Penggugat menyampaikan akan mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya Penggugat memohon diperkenankan mencabut surat gugatannya disebabkan karena Penggugat akan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili atau tempat tinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada hukum acara perdata pada Pasal 271 Rv yang mengisyaratkan Penggugat dapat mencabut surat gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, dan oleh karena permohonan pencabutan surat gugatan disampaikan oleh Penggugat sebelum jawaban maka pencabutan tersebut tidak bertentangan menurut hukum sekalipun tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan tersebut, dan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara *a quo* dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka dengan berpedoman Pasal 182 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi, dicabut;

Halaman 2 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari buku register perkara;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 12 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd//

Ttd//

Zulkarnaen, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Ttd//

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd//

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.	32.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
-	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
-	Materai	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).